ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr

SKRIPSI

Oleh:

Nirvana Rifka Dian Kumala
NIM. C91216174

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nirvana Rifka Dian Kumala
NIM	: C91216174
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 03 Maret 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
69B83AHF258842847
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nirvana Rifka Dian Kumala

NIM. C91216174

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr" ditulis oleh Nirvana Rifka Dian Kumala NIM C91216174 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Maret 2020

Pembimbing

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag

195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nirvana Rifka Dian Kumala ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari 21 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag	H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
195612201982031003	197306042000031005
Penguji III	**Penguji IV**
Sukamto, S.H, MS	Moh. Faizur Rohman, MHI.
196003121999031001	198911262019031010

Surabaya, 21 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nirvana Rifka Dian Kumala

NIM : C91216174

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

E-mail address : nirvanarif20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0753/PDT.G/2018/PA.KAB.KDR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2020

Penulis

(Nirvana Rifka Dian Kumala)

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kediri" merupakan sebuah penelitian literer yang akan menjawab dua pertanyaan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yakni tentang bagaimana pembuktian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr dan yang kedua yakni bagaimana analisis yuridis terhadap pembuktian pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka *(library research)* yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumentasi untuk mendapatkan sumber primer dan interview untuk mendapatkan sumber sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan mengenai Putusan Pengadilan Agama nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, kemudian dikemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang harta bersama dan undang-undang yang berlaku, yang selanjutnya diterapkan dalam pola khusus yakni data yang diperoleh dari Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembuktian harta bersama yang dilakukan pada saat pembuktian dalam putusan pengadilan agama nomor 0753/Pdt.G/2018/2018 yang diajukan untuk membuktikan status harta bersama oleh pengggat rekonvensi yakni berupa akta autentik dan dua orang saksi, kemudian tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa seorang saksi. Sehingga majelis hakim menetapkan harta bersama berupa tanah sawah seluas 701 m2 yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo tersebut sebagai harta bersama. Pembagian harta bersama dalam putusan pengadilan agama nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr dengan bagian yaitu 1/3 untuk suami (penggugat rekonvensi) dan 2/3 untuk istri (tergugat rekonvensi) belum sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan pembagian tersebut dibagi dengan tidak menggunakan alat bukti sebagai dasar. Seharusnya pertimbangan tersebut didasarkan pada alat bukti yang diajukan pada saat pembuktian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berwenang untuk mengadili dalam proses pembuktian khususnya dalam perkara harta bersama hendaknya benar-benar cermat dan hati-hati dalam memutuskan pembagian harta bersama dengan dasar alat bukti yang telah diajukan pada saat pembuktian dalam persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan. 20
BAB II PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA 22
A. Pembuktian 22
1. Pengertian Pembuktian 22
2. Asas-Asas Umum dalam Pembuktian 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip pembebanan Pembuktian 26

4. Dasar Hukum Pembuktian..... 27

5. Tujuan Pembuktian..... 28

6. Macam-macam alat bukti 28

B. Harta dalam Perkawinan dan Pembagiannya 36

1. Harta yang dikuasai bersama..... 36

2. Harta masing-masing suami dan istri 38

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr 41

A. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri..... 41

B. Duduk Perkara Nomor 0753/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Kdr tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama 43

C. Pertimbangan Hakim Dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Putusannomor 0753/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Kdr Tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama dan Pembagiannya 58

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr..... 63

A. Analisis Terhadap Keabsahan Alat Bukti Dalam Pembuktian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr..... 63

B. Analisis Terhadap Keadilan dalam Pembuktian Pembagian pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/PA.Kab.Kdr..... 72

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] Definisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikkan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mutah.[2]

Dalam hubungan suami istri, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.[3] Adapun hak dan kewajiban bersama suami dan istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam pasal 77 ayat (2) dan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 Undang-Undang

[1] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 10.
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), 40.
[3] Ibid., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam rumusan redaksi yang berbeda pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat.[4]

Tidak selamanya suatu rumah tangga dapat selalu bahagia dan berjalan mulus seperti yang direncanakan para mempelai sewaktu melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, adakalanya suatu ikatan harus putus ditengah jalan karena perceraian.[5]

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[6] Perceraian atau putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian, atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.[7]

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan yaitu:[8]

---

[4] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 75.
[5] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*..., 23.
[6] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 42.
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., 189.
[8] Ibid., 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khuluk.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Lembaga yang berwenang untuk perceraian ini adalah pengadilan agama untuk yang beragama Islam, dan pengadilan negeri untuk yang tidak beragama Islam.[9] Hal ini sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

[9] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*..., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sebagai akibat dari terjadinya perceraian atau putusnya ikatan perkawinan karena putusnya pengadilan, khususnya perceraian sebagai akibat dari adanya putusan pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), salah satu kemungkinannya adalah timbulnya sengketa pembagian harta bersama dan masalah anak.[10]

Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan menimbulkan sebuah akibat, yaitu:[11]

1. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sengketa pembagian harta bersama, dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dan masing-masing suami istri mendapatkan bagian setengahnya, kecuali ditentukan lain (karena perjanjian). Harta itu dianggap sebagai harta bersama, apabila

[10] Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.
[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perolehannya sesudah tanggal perkawinan. Harta milik masing-masing adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan.[12]

Berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam juga ditanyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.[13]

Kenyataan lain terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr, antara Nurul Hidayah binti Suyono sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Susanto bin Thoyar sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pada sengketa harta bersama ini, yang menjadi objek sengketa adalah satu bidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 1400m2 (100 Ru) yang terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri; satu bidang tanah sawah seluas 50ru /701 m2 yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kabupaten Kediri; satu ekor sapi yang berjenis kelamin jantan; satu unit mobil honda civic warna abu-abu dengan plat nomor AG 1731 HG; satu unit sepeda motor honda vario tahun 2013 warna merah dengan plat nomor AG 3330 GU; satu unit sepeda motor grand tahun 1995 plat AG 3278 DJ, yang dalam amar putusan ditetapkan harta bersama berupa

[12] Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*..., 54.
[13] Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu bidang tanah sawah seluas kurang lebih 698 m2, yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Pada putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr, majelis hakim memutus bagian harta bersama berupa satu bidang tanah sawah seluas kurang lebih 698 m2, yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Penggugat Rekonvensi (mantan suami) adalah sebesar 1/3 bagian dan 2/3 bagian untuk Tergugat Rekonvensi (mantan istri) dengan pertimbangan bahwa istrilah yang bersusah payah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangganya, bahkan sampai modal usaha suami adalah hasil kerja istri dengan berjualan kambing yang akhirnya usaha tersebut tidak ada hasilnya, justru modal tersebut habis semuanya dan suami sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga dalam memperoleh harta bersama berupa obyek sengketa, istrilah yang lebih banyak bahkan semuanya dari hasil kontribusi istri yang bekerja diluar negeri.

Akan tetapi, pertimbangan tersebut tidaklah berdasar. Dalam sengketa ini, terhadap obyek sengketa yang sudah ditetapkan sebagai harta bersama yakni satu bidang tanah sawah seluas kurang lebih 698 m2, yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, tergugat rekonvensi yang mendapat 2/3 bagian, tidaklah memiliki alat bukti yang kuat dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim.

Di pandang dari segi pihak-pihak, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Di pandang dari segi pengadilan yang memeriksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.[14] Macam-macam alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR antara lain surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim.

Pengertian pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Yang harus dibuktikan adalah peristiwanya *(feit)* atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa. Dari peristiwa yang diajukan, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Mencari kebenaran formil, berarti hakim hanya mengabulkan apa yang diminta dan dilarang mengabulkan lebih dari apa yang diminta dalam petitum. Hakim perdata cukup membuktikan dengan *prepoderance of evidence* (memutus berdasarkan bukti yang cukup).[15]

Setiap alat bukti mempunyai syarat formil dan materiil. Agar alat bukti yang diajukan sah sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat tersebut secara kumulatif. Apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, berarti alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Misalnya apabila alat bukti yang diajukan hanya satu, padahal batas minimal jenis alat bukti yang seperti itu paling sedikit dua.[16] Dalam HIR Pasal 169

[14] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 148.
[15] M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 113.
[16] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dijelaskan bahwa Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak dengan alat bukti lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya.[17]

Terlihat selama ini hukum acara peradilan agama terdapat berbagai peraturan perundangan, seperti *saatsblad*, Peraturan Pemerintah, Surat-surat edaran baik dari Mahkamah Agung maupun Departemen Agama serta dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksananya.[18] Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga ditegaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.[19]

Alat bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi terhadap obyek tersebut adalah berupa Alat bukti Surat yaitu Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: SK/88/KEP-35.11/III/2011 dan Alat Bukti Saksi Yaitu Suyono Bin Sumali dan Suparni bin Isman, maka alat bukti yang diajukan oleh penggugat rekonvensi sudah sesuai dengan ketentuan. Alat bukti yang diajukan oleh tergugat rekonvensi terkait dengan obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama yakni alat bukti saksi yang bernama Kardi bin Sardi. Tergugat rekonvensi hanya mengajukan satu alat bukti yaitu alat bukti saksi tanpa didukung alat bukti yang lain.

---

[17] R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 121.
[18] Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 76.
[19] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pertimbangan pada Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr juga disebutkan bahwa terhadap alat bukti yang disampaikan tergugat rekonvensi tersebut pada saat pembuktian tergolong *unus testis nullus testis* karena tidak mencapai batas minimal pembuktian. Sehingga keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi persyaratan materiil sesuai yang digariskan pada pasal 169 HIR dan pasal 1905 KUH Perdata, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Dari pemaparan tersebut maka timbulah suatu permasalahan, Mengapa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan sengketa pembagian harta bersama dengan 1/3 bagian untuk mantan suami dan 2/3 untuk mantan istri dengan pertimbangan yang telah dipaparkan di atas, padahal alat bukti yang diajukan oleh mantan istri tidak mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, penulis perlu mengkaji kembali putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr terkait dengan pembagian harta bersama dalam skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Harta Bersama dalam Putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr."

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sengketa pembagian harta bersama.
2. Keabsahan alat bukti dalam pembuktian perkara sengketa harta bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembuktian status harta bersama dalam perkawinan.
4. Pembuktian pembagian harta bersama.
5. Pembuktian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.
6. Pertimbangan hakim terhadap pembuktian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.
7. Analisis yuridis terhadap pembuktian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.

Mengingat luasnya masalah dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus yaitu :

1. Pembuktian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.
2. Analisis yuridis terhadap pembuktian dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pembuktian pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Sejauh ini banyak penulisan yang membahas tentang pembuktian harta bersama, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Syahrul Mubarok (2009) yang berjudul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/AG/2006 tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 219/Pdt.G/2005/PTA.Sby dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama". Dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya dengan mempertimbangkan sistem pembuktian saksi dari penggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya menggunakan pembuktian bukti autentik (sertifikat tanah) yang kemudian oleh penulis dianalisis dengan menggunakan analisis hukum islam tentang sistem pembuktian yang kurang tepat karena hanya dengan keterangan saksi.[20]
2. Skripsi yang disusun oleh Arina Qodliyah Novita (2017) yang berjudul, "Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr

[20] Syahrul Mubarok, "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/AG/2006 tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 219/Pdt.G/2005/PTA.Sby dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, Tentang Sistem Pembuktian Harta Bersma" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto". Dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang pembagian harta bersama dengan istri 2/3 bagian dan suami 1/3 bagian yang bertentangan dengan 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi lebih mengindahkan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan bahwa suami tidak menanggung biaya dua anaknya sejak perceraian sampai gugatan harta bersama ini diajukan.[21]

3. Skripsi yang disusun oleh Choirotul Ula (2009) yang berjudul "Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian istri lebih besar dalam pembagian harta bersama: studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt." Dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang pembagian harta bersama yang seluruhnya diperoleh dari istri tanpa ada bantuan dari suami yang hanya mengurus rumah. Hakim mempertimbangkan bahwa suami yang seharusnya mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, apalagi sebagai andil untuk pengumpulan harta bersama. Sesuai pertimbangan tersebut, atas dasar keadilan dan megesampingkan KHI, hakim memberikan putusan istri mendapat bagian yang lebih besar daripada suami. Berdasarkan hal tersebut seharusnya majelis hakim berani satu langkah lebih maju untuk menegakkan keadilan meskipun harus mengesampingkan undang-undang.[22]

---

[21] Arina Qodliyah Novita, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

[22] Choirotul Ula, "Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Bagian Istri Lebih Besar dalam Pembagian Harta Bersama: Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi yang disusun oleh Niswatul Faizah (2011) yang berjudul "Analisis hukum acara terhadap kebolehan saksi keluarga sedarah dalam Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang harta bersama". Dalam skripsi ini pokok kajiannya membahas tentang kebolehan saksi keluarga sedarah dalam perkara harta bersama. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang digunakan untuk menyelesaikan perkara harta bersama dengan saksi keluarga sedarah adalah berdasarkan dengan Pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 174 HIR. Ditinjau dari hukum acara Peradilan Agama, saksi keluarga sedarah dari keturunan lurus tidak boleh didengar atau dianggap tidak cakap secara absolut sebagai saksi dalam segala hal, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hendaknya hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang berwenang mengadili proses pembuktian perkara tersebut harus benar-benar cermat dan hati-hati dalam menilai setiap saksi yang dihadirkan saat pembuktian, sehingga dapat memberikan putusan yang benar-benar adil dan tidak merugikan kedua belah pihak yang berberkara.[23]
5. Skripsi yang disusun oleh Nur Mazidah (2017) yang berjudul "Analisis Hukum Islam penerapan asas contra legem dalam putusan pembagian harta bersama: studi kasus Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda". Yang pokok kajiannya membahas tentang penerapan asas *Contra Legem* dalam sengketa pembagian harta bersama

[23] Niswatul Faizah, "Analisis Hukum Acara terhadap Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang Harta Bersama" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pertimbangan hukum bahwa istri lebih dominan dalam menghasilkan harta dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan keadilan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis, penggunaan asas *contra legem* kurang pas dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan.[24]

Secara umum, pembahasan skripsi yang telah disebutkan di atas membahas masalah harta bersama. Akan tetapi alam penelitian ini penulis menitikberatkan pada pembuktian harta bersama dengan dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr dengan mengkaji dan meneliti menggunakan Analisis Yuridis. Sehingga penelitian ini tidak disebut plagiasi karena terdaoat perbedaan dengan penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pembuktian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.

[24] Nur Mazidah, "Analisis Hukum Islam Penerapan Asas Contra Legem dalam Putusan Pembagian Harta Bersama: Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menganalisis secara yuridis terhadap pembuktian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat di bidang hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum program studi Hukum Keluarga Islam terkait dengan pembuktian harta bersama.
2. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan teori dan menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan Pengadilan Agama, khususnya kepada para hakim yang mengadili sengketa harta bersama.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut :

1. Analisis Yuridis: Analisis permasalahan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan Hukum Acara Perdata, dengan Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Nomor 1 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR.
2. Pembuktian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab. Kediri:	suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan.[25] Terkait dengan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/PA.Kab.Kdr.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu masalah. Dalam metode penelitian ini penulis mencantumkan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang analisis yuridis terhadap pembuktian harta bersama dalam putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr adalah penelitian yang bersifat penelitian pustaka *(library research)*.

2. Data yang Dikumpulkan

[25] M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*..., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data tentang gambaran Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
b. Data tentang isi Putusan Nomor 0753/Pdt.G/PA.Kab.Kdr yang meliputi identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), duduk perkara, gugatan, petitum, jawaban tergugat, gugatan rekonvensi, petitum dalam gugatan rekonvensi, keterangan saksi, pertimbangan majelis hakim dan yang terakhir adalah amar putusan.

3. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah suatu obyek atau dokumen original, material mentah dari pelaku yang disebut, *"first-hand information."*.[26] Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari berkas putusan hakim mengenai harta bersama nomor perkara 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan atau data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain[27]. Sumber-sumber lain tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten kediri yang terkait dengan putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr yakni H. Roihan, S.H, yang

[26] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 289.
[27] Ibid., 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui dan menangani langsung sengketa harta bersama dalam putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr. Sumber sekunder yang lainnya yaitu beberapa buku yang memuat teori-teori tentang pembuktian dan pembagian harta bersama. Buku-buku tersebut diantaranya:

1) Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap.
2) HIR/RIB karangan R. Soesilo.
3) Hukum Acara Peradilan Agama karangan Raihan A. Rasyid.
4) Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah karangan M. Anshary.
5) Sistem Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia karangan Bambang Waluyo.
6) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Amir Syarifuddin.
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
8) Kompilasi Hukum Islam.
9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.[28] Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

[28] Ibid., 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Interview*

Teknik *interview* adalah salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian dengan cara mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara tatap muka *(face to face)*.[29] Dalam penelitian ini maka penulis melakukan komunikasi langsung secara tatap muka dengan hakim yang menangani sengketa pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah penggalian data melalui berkas-berkas dan dokumen yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembuktian perkara gugatan harta bersama. Dalam hal ini dokumen terkait dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan mengenai Putusan Pengadilan Agama nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, kemudian dikemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang pembuktian dalam harta bersama dan undang-undang yang berlaku, yang selanjutnya diterapkan dalam pola

[29] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus yakni data yang diperoleh dari Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.

I. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulisakan menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab yang sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan konsep pembuktian dalam pembagian harta bersama yang meliputi teori pembuktian dan harta dalam perkawinan. Pada bagian pembuktian meliputi pengertian pembuktian, asas-asas umum dalam pembuktian, sistem dan prinsip dalam pembuktian, dasar hukum pembuktian, tujuan pembuktian, macam-macam alat bukti dan pada bagian harta dalam perkawinan meliputi harta masing-masing suami dan istri dan harta yang dikuasai bersama.

Bab ketiga adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr yang meliputi kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, duduk perkara nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr tentang sistem pembuktian harta bersama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hakim dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang pembuktian harta bersama.

Bab keempat adalah analisis yuridis terhadap pembuktian harta bersama dalam putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr, yang meliputi analisis terhadap keabsahan alat bukti dalam pembuktian harta bersama dalam putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr dan analisis terhadap keadilan dalam pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Hakim atau pengadilan merupakan perlengkapan yang dibentuk oleh negara hukum untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara kedua pihak yang terlibat dalam persengketaan. Tugas hakim atau pengadilan dalam hal persengketaan mengenai hak-hak perdata tersebut adalah memeriksa dan menetapkan dalil-dalil mengenai peristiwa atau kejadian berdasarkan undang-undang.[1]

Dalam tanya jawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara diharuskan untuk memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut ketentuan hukum terkait dengan kejadian atau hubungan hukum yang digunakan memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan.[2]

Ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Sebagian besar ahli hukum mengartian pembuktian ini dengan kata membuktikan.[3] Bukti, pembuktian atau membuktikan dalam hukum inggris sering menggunakan dua istilah perkataan, yaitu *proof* dan *evidence*. *Evidence* yaitu alat bukti diajukan di muka pengadilan sebagai

[1] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 156.
[2] Ibid., 156.
[3] Ibid.,155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar pengadilan dapat memutus peristiwa yang dipersengketakan. *Proof* adalah hasil atau akibat yang timbul dari alat bukti.[4]

Bukti adalah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran dari suatu hal kejadian. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan maupun dipertahankan, berdasarkan pada hukum acara yang berlaku.[5]

Menurut Prof. R. Subekti yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil yang dikemukakan dalam persengketaan.[6] Sehingga dapat ditarik kesimpulan menurut hukum peristiwa yang dipersengketakan itu terbukti ataukah tidak terbukti.[7]

Secara formal, hukum pembuktian mengatur tentang tata cara baigamana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam HIR dan RBG. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur dapat atau tidaknya diterima pembuktian suatu hal dengan alat-alat bukti tertentu dalam persidangan dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut yang merupakan wewenang dari hakim pengadilan yang berwenang atas perkara tersebut.[8]

---

[4] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 20.
[5] Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 3.
[6] Subekti, *Hukum Acara Pedata* (Bandung: Binacipta, 1989), 78.
[7] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata*..., 19.
[8] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka Pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan pembuktian.[9]

2. Asas-Asas Umum dalam Pembuktian

a. *Asas Audi Et Alteram Partem*

Audi et alteram partem atau *eines manres rede ist keines mannes rede* adalah asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan. Hal ini berarti, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dengan tidak memberikan kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak.[10]

Acara verstek bukan sebuah pengecualian dari asas ini, karena putusan verstek dijatuhkan hanya apabila tergugat sudah dipanggil secara patut, tetapi tetap tidak mau hadir ke persidangan.[11] Pada dasarnya apabila pihak tergugat tidak hadir di persidangan dan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan yang bersangkutan tidak memberitahukan perihal alasan ketidakhadirannya serta tidak meminta wakilnya untuk menghadiri persidangan maka hakim akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut.[12]

Tindakan hakim yang melanjutkan persidangan dan menjatuhkan putusan verstek maupun *kontradiktoir* tidak bertentangan

---

[9] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 142.
[10] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 62.
[11] Ibid.
[12] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*..., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan asas impartialitas karena hakim memberikan kesempatan sama kepada para pihak untuk membuktikan dalil gugatannya ataupun untuk membantah dalil lawan.[13]

Asas audi et alteram partem adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakukan yang sama kepada para pihak yang berperkara guna membela dan mempertahankan kepentingannya masing-masing dan para pihak harus diperlakukan secara adil dalam proses persidangan di pengadilan.[14]

b. *Asas Ius Curia Novit*

Asas *ius curia novit ini* adalah bahwa hakim tersebut harus dianggap tahu mengenai hukumnya perkara yang sedang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak diperbolehkan memutus perkara dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya. Hakim harus berijtihad apabila perkara yang sedang diperiksa belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi. [15]

Berdasarkan asas ini, para penggugat dan tergugat dalam pembuktian hanya diwajibkan untuk membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan pembuktian masalah hukumnya sudah menjadi kewajiban hakim.[16] Dalam hukum positif juga dinyatakan dalam pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman.

---

[13] Ibid.
[14] Ibid., 52.
[15] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata*..., 63.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Asas Nemo Testis Inoneus In Propia Causa*

Asas *nemo testis inoneus in propia causa* berarti bahwa seseorang tidak dapat menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Saksi sebagai alat bukti, harus didatangkan orang lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan.[17]

d. *Asas Ultra Ne Petita*

Asas *ultra ne petita* ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya diperbolehkan untuk mengabulkan sesuai yang diminta dalam petitum. Hakim dilarang mengabulkan selain daripada yang dituntut penggugat.[18] Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat *(invalid)* meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan tujuan yang baik *(good faith)* maupun berdasarkan dengan kepentingan umum *(public interest)*.[19]

3. Prinsip pembebanan Pembuktian

Pembagian beban pembuktian merupakan suatu permasalahan yuridis yang dapat diperjuangkan sampai pada tingkat kasasi. Maka pembebanan pembuktian yang tidak adil dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, sehingga Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut.[20]

Dalam pasal 163 HIR dan pada pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa barangsiapa mempunyai hak untuk membantah hak

[17] Ibid, 64.
[18] Ibid,65.
[19] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 803.
[20] Subekti, *Hukum Acara Pedata...,* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, maka harus membuktikan adanya haknya tersebut. Maka dapat dipahami apabila penggugat mendalilkan suatu haknya, beban pembuktian jatuh kepada penggugat. Sebaliknya, jika hak tersebut dibantah maka kepadanya dijatuhkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.[21]

Akan tetapi, apabila para pihak telah bersepakat atau salah satu pihak telah mengakui apa yang dipersengketakan, maka pedoman pembuktian seperti yang tertulis pada pasal 163 HIR dan 1865 KUH Perdata tidak berlaku lagi, karena sudah tidak ada lagi hak yang perlu dibuktikan.[22]

4. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam hukum positif, pembuktian memiliki muatan unsur materiil dan formil. Dalam pembuktian materiil didalamnya mengatur tentang dapat atau tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dalam persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang bagaimana mengadakan hukum pembuktian.[23]

Pengaturan tentang hukum pembuktian dalam acara perdata dijelaskan dalam pasal 161 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Khusus

[21] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata..., 523.*
[22] Ibid.
[23] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pembuktian materiil dijelaskan dalam pasal 1865 *Burgelijk Wetboek* (BW) atau KUHPer pada buku keempat.[24]

5. Tujuan Pembuktian

Membuktikan bermakna memberikan kepastian kepada hakim terhadap dalil atau peristiwa tertentu yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara. Selanjutnya hakim akan menggunakan dalil dan peristiwa tersebut untuk dikonstatir, dikualifisir, dikonstituir sehingga menjadi dasar bagi putusan yang akan dijatuhkan.[25] Maka, peranan peranan hukum permbuktian dalam menentukan bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan putusan sangat besar.[26]

Selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya yaitu dengan pembuktian dalam proses perdata bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara dengan jalan seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara erta terhadap masyarakat pada umumnya dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat pada umumnya.[27]

6. Macam-macam alat bukti

a. Alat bukti tertulis

Alat bukti surat-surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

[24] Ibid.
[25] M. Nashir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2003), 140.
[26] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata...,* 59.
[27] Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah fikiran bukanlah termasuk pengertian alat bukti[28]

Alat bukti tertulis sebagai alat bukti terbagi menjadi akta dan selain akta. Akta terbagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Yang dimaksud akta otentik menurut pasal 1868 BW adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, menurut ketentuan yang telah ditentukan. Pejabat yang berwenang misalnya adalah notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), pejabat pembuat akta ikrar waqaf (PPAIW), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan lain-lain. Akta dibawah tangan atau akta bukan otentik adalah tulisan atau surat yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti, akan tetapi tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Misalnya adalah surat jual beli tanah yang dibuat oleh kedua belah pihak, tidak dihadapan PPAT.[29]

Nilai kekuatan pembuktian akta autentik berdasarkan pada pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBG adalah sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar yang cukup bagi hakim. Akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan demikian alat bukti akta otentik menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian.

[28] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,...* 152.
[29] Ibid, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, nilai batas minimal tersebut dapat berubah apabila terhadap alat bukti akta otentik tersebut diajukan bukti lawan demikian yang setara dan sempurna. Sehingga harus dibantu dengan sekurang-kurangnya salah satu dari alat bukti yang lain.[30]

Terdapat perbedaan kekuatan antara akta otentik dan akta dibawah tangan apabila dijadikan alat bukti. Akta otentik berlaku bagi kedua belah pihak, bagi pihak ketiga dan bagi siapapun. Akta dibawah tangan hanya berlaku bagi kedua belah pihak saja, bagi ahli warisnya dan bagi yang mendapatkan hak darinya, tidak untuk pihak ketiga yang lain.[31]

Yang termasuk alat bukti tertulis selain akta antara lain surat pribadi, surat tanda pembayaran, register-register dan sebagainya. Penilaian kekuatan pembuktian alat bukti tertulis selain akta ini terserah kepada hakim.[32]

b. Alat Bukti Saksi

Kesaksian merupakan wujud kepastian yang diberikan kepada hakim pada saat persidangan dengan memberikan keterangan secara lisan. Berdasarkan Pasal 139 Ayat 1 HIR yang dapat didengar kesaksiannya adalah dari pihak ketiga, bukan dari salah satu pihak yang sedang berperkara.[33]

---

[30] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 546
[31] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...,* 155
[32] Ibid.
[33] M. Nashir, *Hukum Acara Perdata...,* 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan yang diberikan saksi harus bersumber dari kejadian atau peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami oleh dirinya sendiri.[34] Hal ini sesuai dengan pasal 1907 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus yang berasal dari pemikiran bukanlah sebuah kesaksian.[35] Apabila saksi tidak pernah mengetahui dan mengalami sendiri, maka digolongkan *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian yang didengar dari pihak lain. Saksi yang semacam ini, tidak digolongkan sebagai alat bukti.[36]

Berdasarkan pasal 1908 KUH Perdata ditegaskan bahwa hakim harus memperhatikan kesesuaian dengan keterangan para saksi dalam mempertimbangkan nilai kesaksian. Dalam memberikan kesaksian, harus disebutkan juga bagaimana saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut.[37]

Terdapat beberapa golongan yang tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi bagi para pihak di pengadilan, yaitu golongan yang dianggap tidak mampu dan golongan yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Menurut pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR dan pasal 1910 KUH Perdata, yang tidak mampu menjadi saksi secara mutlak adalah keluarga dan keluarga semenda menurut keturunan lurus dari salah

---

[34] Ibid.
[35] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[36] M. Nashir, *Hukum Acara Perdata...,* 164.
[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pihak, dan juga suami atau istri dari salah satu pihak.[38] Berdasarkan pada pasal 1912 KUH Perdata, yang tidak mampu menjadi saksi secara relatif yaitu anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun, orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya pulih dan sehat, orang yang berada di bawah pengampuan.[39]

Golongan yang dibebaskan kewajibannya menjadi saksi adalah beberapa orang yang dibebaskan kewajibannya untuk menjadi saksi atas permintaannya sendiri. Menurut pasal 146 HIR dan Pasal 1909 KUH Perdata antara lain adalah saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak, keluarga sedarah, saudara perempuan dan laki-laki dari suami maupun istri salah satu pihak, orang-orang yang karena jabatan atau hubungan kerja yang diwajibkan untuk menjaga rahasia.[40]

Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi berdasarkan pada pasal 1908 KUH Perdata dan pasal 172 HIR adalah bersifat Bebas *(Vrij Bewijskracht).* Maksudnya adalah keterangan saksi yang dipaparkan pada saat persidangan tersebut dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat. Sehingga terdapat batas minimal dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu menurut pasal 1905 KUH Perdata dan pasal 169 HIR dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja

[38] Ibid, 166.
[39] Ibid, 167.
[40] Ibid, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum dapat dijadikan acuan, maka paling sedikit haruslah dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil.[41]

c. Persangkaan

Persangkaan menurut pasal 1915 KUH Perdata adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim atau undang-undang dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Pembuktian dengan alat bukti persangkaan dapat dilakukan apabila terdapat kesulitan mendapatkan saksi yang dapat melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian yang disengketakan.[42]

d. Pengakuan

Berdasarkan pasal 1923 KitabUndang-Undang Hukum Acara Perdata dan pasal 174 HIR, yang dimaksud dengan pengakuan adalah keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam sebuah persidangan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya berdasarkan pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengikat dan nilai pembuktiannya sempurna kepada pihak yang melakukannya.[43]

Pengakuan dilakukan didepan hakim pada saat persidangan agar sah sebagai alat bukti. Pengakuan yang dilakukan diluar persidangan tidak dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti yang secara

---

[41] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...,* 549.

[42] Zainal Asikin, Hukum Acata Perdata di Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 134.

[43] Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam beberapa Praktik Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas dinyatakan didalam pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengakuan yang telah diberikan dalam persidangan tidak dapat ditarik kembali.[44]

e. Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti yaitu keterangan yang didasarkan dan dikuatkan atas nama Tuhan yang bertujuan supaya orang yang melakukan sumpah tersebut dapat menerangkan yang sebenarnya karena takut akan murkanya Tuhan. Sumpah dalam HIR diatur dalam pasal 155, 156, 157 dan 158 dan dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1929 sampai dengan pasal 1945.[45]

Agar sumpah menjadi alat bukti yang sah, maka harus memenhui syarat formil, yaitu:[46]

1) Ikrar sumpah diucapkan secara lisan.

Sumpah harus berbentuk lisan dan tidak sah apabila dilakukan dalam bentuk tulisan. Apabila dilakukan dalam bentuk tulisan maka disebut alat bukti tertulis.

2) Diucapkan di Muka Hakim dalam Persidangan

Menurut pasal 1929 dan pasal 1944 KUH Perdata dituliskan bahwa segala macam sumpah harus dilakukan didepan hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam sidang pengadilan. Apabila terdapat halangan yang

[44] Ibid, 131.
[45] Ibid, 132.
[46] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*,746.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sah, misalnya sakit lumpuh sehingga mengakibatkan pelaksanaan sumpah tidak dapat dilakukan didalam ruang sidang pengadilan, maka sumpah tersebut dapat dilakukan di tempat lain.

3) Dilaksanakan dihadapan pihak lawan

Berdasarkan pada pasal 1945 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 158 ayat (2) dijelaskan bahwa sumpah hanya diperbolehkan dilaksanakan di depan hakim dalam persidangan dengan dihadiri pihak lawan, sehingga apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan tidak sahnya sumpah sebagai alat bukti.

Namun apabila pihak lawan tidak menghadiri sidang dan sudah dipanggil secara patut, dengan demikian menurut pasal 158 ayat (2) HIR maka dibenarkan untuk mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh pihak lawan.

4) Tidak adanya alat bukti yang lain.

Penerapan alat bukti sumpah yang menentukan *(decisioir eed)* berdasarkan pada pasal 1930 ayat (2) dan pasal 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 156 ayat (1) HIR dapat memenuhi syarat formil apabila tidak terdapat alat bukti yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila para pihak memiliki alat bukti yang lain yang dapat diajukan di muka sidang, maka dilarang untuk mengajukan alat bukti sumpah agar tidak melanggar proses peradilan dengan asas peradilan yang jujur atau *fair trial*.

Klasifikasi sumpah terdiri dari sumpah menentukan *(decisoir eed)* dan sumpah tambahan *(suppletoir eed)*. Sumpah menentukan atau biasa disebut sumpah pemutus yaitu sumpah yang dapat digunakan untuk memutuskan perkara sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan.[47] Sumpah tambahan merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya atas tergugat atau penggugat untuk menyempurnakan alat bukti yang lain, sehingga alat bukti tersebut cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti dan dasar putusan.[48]

B. Harta dalam Perkawinan dan Pembagiannya

1. Harta yang dikuasai bersama

Penjelasan tentang harta bersama dapat ditemukan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Maka yang dimaksud harta bersama adalah segala harta yang didapatkan didalam perkawinan yang berlangsung atas usaha dari

[47] Ibid., 750.

[48] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami maupun istri, kecuali terdapat perjanjian yang memuat tentang perpisahan harta.[49]

Dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama yaitu percampuran harta antara milik suami dan istri secara menyeluruh sejak dilangsungkannya perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam perjanjian yang lain atau dengan persetujuan dari suami maupun istri.[50]

Perjanjian yang dimaksudkan yaitu perjanjian berupa akta autentik yang dibuat dihadapan notaris dengan dua orang saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan apabila nantinya terjadi sengketa dengan syarat seperti yang dijelaskan pada pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang.[51]

Harta bersama dapat berwujud sebagai benda yang bergerak atau benda yang tidak bergerak. Selain itu dapat juga berupa hak atau kewajiban, misalnya pembayaran hutang yang harus dipertanggungjawabkan oleh suami dan istri apabila hutang tersebut dilakukan demi kepentingan kelangsungan hidup keluarga.[52] Contoh yang lain misalnya penghasilan yang diperoleh suami dengan jerih

---

[49] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 74.
[50] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 104.
[51] Ibid, 105.
[52] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

payahnya sedangkan istri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga juga tidak menutup kepemilikan istri untuk mendapatkan harta bersama tersebut, karena istri juga berperan untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.[53]

Pengaturan hukum mengenai harta bersama apabila terjadi perceraian adalah dengan menggunakan hukum masing-masing. Yang dimaksud masing-masing yaitu sesuai dengan agama yang dianutnya, apabila yang dianut adalah agama islam maka diselesaikan di Pengadilan Agama dengan berpatokan hukum islam.[54]

Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda masing-masing mendapatkan setengah selama tidak terdapat perjanjian yang mengatur lain. Hal ini juga sesuai dengan pasal 128 Kitab Udang-Undang Hukum Perdata yang juga menyatakan bahwa pembagian harta bersama adalah setengah untuk suami dan istri tanpa mempermasalahkan dari pihak mana harta tersebut berasal.[55]

2. Harta masing-masing suami dan istri

Menurut pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan tentang harta bawaan yaitu harta yang dikuasai pemiliknya. Jadi, harta tersebut dikuasai oleh masing-

[53] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (*Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 75.
[54] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 90.
[55]M Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan",*Ahkam*, No. 2 Vol. 4 (2017), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing suami atau istri dan masing-masing dapat sepenuhnya melakukan perbuatan hukum tanpa mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak.[56]

Ketentuan tersebut dapat berubah apabila terdapat sebuah perjanjian tertulis yang diajukan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Syarat perjanjian tersebut dapat disahkan apabila tidak melanggar batas-batas hukum.[57]

Wujud dari harta masing-masing dapat berupa hadiah, hibah atau warisan yang ada dalam penguasaan masing-masing. Selain itu harta bawaan juga dapat berwujud harta yang diperoleh dan dibawa oleh suami atau istri sejak sebelum pernikahan. Misalnya perabotan rumah tangga yang dibeli sendiri oleh istri atau diberi oleh orang tuanya sejak sebelum menikah, maka kepemilikannya adalah mutlak milik istri.[58]

Dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak terdapat pencampuran antara harta pribadi milik suami dan istri dikarenakan ikatan perkawinan, harta istri tetaplah dikuasai secara mutlak oleh istri dan begitu pula harta suami tetap dikuasai mutlak oleh suami. Maka tidak terdapat perbedaan antara suami maupun istri untuk melakukan tindakan terhadap harta pribadi masing-

[56] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*..., 97
[57] Ibid., 98.
[58] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat...,* 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing. Sehingga apabila terjadi perceraian, kepemilikannya tetaplah menjadi milik masing-masing.[59]

[59] Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia...,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr

A. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama merupakan pengadilan pada tingkat pertama yang menjalankan kekuasaan kehakiman dibentuk dengan keputusan Presiden yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia sangat berhubungan dengan Hukum Islam sebagai dasarnya.[1]

Secara filosofis peradilan merupakan lembaga yang di kembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[2]

Pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat perubahan yakni tentang penyelesaian sengketa hak milik antara orang Islam dan pemberian kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan

[1] Suherman, "Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 09 Vol. 5(2017), 675
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun hijriyah dan penentuan arah kiblat beserta waktu sholat. Kemudian pasal tersebut juga terdapat perubahan mengenai penambahan kompetensi absolut yaitu menangani sengketa ekonomi syariah yang tidak terpisahkan dengan kewenangan yang telah ditentukan sebelumnya.[3]

Kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan yang merupakan sejenis dan setingkat, misalnya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sejenis dan setingkat dengan Pengadilan Agama Surabaya.[4] Kewenangan relatif Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Kewenangan relatif digunakan untuk mengetahui yurisdiksi relatif sehingga tidak terdapat kesalahan ketika mengajukan gugatan atau permohonan.[5]

[3] A. Havizh Martius, "Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia" *Jurnal Diktum Hukum*, No. 01 Vol. 14(2016), 63.
[4] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 25.
[5] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Duduk Perkara Nomor 0753/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Kdr tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama

1. Identitas Penggugat

   a. Penggugat, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kalilanang RT 002 RW 007 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Arif Mulyono S.H, M.H; Advokat yang beralamat kantor di Jl. Sriti No. 96 Desa Wates RT 014 RW 005 Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2018, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

   b. Tergugat, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Kalilanang RT 002 RW 007 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarni S.H. dan Choirul Munif S.Ag, S.H, M.H, keduanya advokat yang beralamat di Dusun Bajulan RT 005 RW 010 Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2018 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

2. Gugatan

   Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 19 Februari 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Kediri dengan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr. dalam gugatan tersebut disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Februari 2011 yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 86/13/II/2011 pada tanggal 04 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, namun belum dikaruniai keturunan. Sejak bulan November 2015 sering terjadi perselisihan yang dikarenakan tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga perekonomian dalam keluarga menjadi tidak menentu.

Akibat dari perselisihan tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai gugatan diajukan dan selama perpisahan tersebut antara penggugat dan tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi. Sehingga penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Primair:

a. Mengabulkan gugatan penggugat;

b. Menceraikan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat;

c. Membebankan biaya perkawa menurut hukum.

Subsidair:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Jawaban

Dalam jawaban yang diajukan tergugat dinyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 03 Februari 2011 secara sah sesuai kutipan akta nikah nomor 16/13/II/2011 yang diterbitkan KUA Kecamatan Ringinrejo dan benar bahwa dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belumn dikaruniai anak.

Tergugat menyatakan bahwa uang yang dikirimkan penggugat digunakan sebagai modal untuk membuka toko, saat gugatan diajukan barang-barang dagangan toko tersebut diambil penggugat dan penggugat berdagang kambing, uang hasil dagangan tersebut diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada penggugat seluruhnya. Tidak benar bahwa Penggugat selalu marah dan memaki-maki apabila ditanyai masalah hasil dagang.

Terjadi pertengkaran karena penggugat menolak ajakan tergugat untuk mandiri. Sejak pertengahan bulan Januari 2018 penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sehingga penggugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Orang tua penggugat menyarankan untuk bercerai.

Dalam gugatan rekonvensi, tergugat memohon pembagian harta bersama secara adil. Harta bersama tersebut meliputi :

a. Sebidang sawah dengan luas kurang lebih 1400m2 (100Ru) yang terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Asal tanah dari Machsun SHM Nomor 135 dengan luas kurang lebih 1938m2, pada tahun 2009 Machsun menjual sebagian tanah tersebut kepada Agus Daroini seluas 100Ru (1400m2) dan kepada Aisyah seluas 538m2, sehingga sertifikatnya dipecah menjadi atas nama Machsun dengan luas 1400m2 dan atas nama Aisyah SHM Nomor 00882 seluas 538 m2 berdasarkan akta jual beli Nomor 328/2016 tanggal 28/12/2016 oleh Camat Ringinrejo selaku PPAT. Tanah yang dibeli Agus Daroini dijual lagi kepada Nurul Hidayah dan Iwan Susanto pada tanggal 11 April 2011 seharga Rp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebelah utara yaitu jalan, sebelah timur yaitu tanah Asiyah, sebelah selatan yaitu tanah Asnawi, tanah Sumilah dan tanah Asrori, sebelah barat: saluran air.

b. Sebidang sawah seluas 50Ru/701m2 yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Persil Nomor 86 Blok: S II, Kohir Nomor 3332 Akta Jual Beli Nomor 296/2016 tanggal 28 November 2016 oleh Camat Ringinrejo selaku PPAT, atas nama Nurul Hidayah pembelian dari Sunardi dengan harga Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah), dengan batas-batas sebelah utara saluran, sebelah timur yaitu tanah Sukarji, sebelah selatan yaitu tanah Sunardi, sebelah barat yaitu tanah Saropah.

c. Seekor sapi dengan jenis kelamin jantan berwarna merah.

d. 1 (Satu) unit mobil Honda Civic tahun 1989 berwarna abu-abu dengan plat Nomor AG 1731 HG atas nama Mamam Kurniawan yang dibeli tahun 2016 dengan harga Rp 35.000.000,-

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013 berwarna merah dengan plat Nomor AG 3330 GU atas nama Iwan Susanto;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand tahun 1995 berwarna hitam dengan plat Nomor AG 3278 DJ warna hitam atas nama Mustadji.

Barang-barang tersebut pada poin a,b,c,d,e dan STNK Honda Vario atas nama Iwan Susanto dikuasai oleh tergugat rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Untuk menjamin hak-hak penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan membagi harta bersama tersebut menjadi setengah untuk penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan setengahnya lagi untuk tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi.

4. Replik

Dalam replik yang diajukan oleh penggugat secara tertulis menyatakan bahwa penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya, menolak semua jawaban tergugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya. Menanggapi jawaban tergugat, bahwa uang modal tidak hanya digunakan untuk toko kelontong saja melainkan juga untuk bangunan berupa pintu *rolling door* yang semuanya didapat dari uang kiriman penggugat dan tidak semua dikuasai penggugat, sebagiannya dikuasai oleh tergugat.

Dinyatakan pula dalam replik bahwa hasil uang dagang kambing dari tergugat tidak benar diserahkan kepada penggugat, justru semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal dagang kambing adalah uang kiriman penggugat. Tidak benar tergugat mengajak mandiri, karena tergugat tidak punya modal untuk mandiri atau membuat rumah. Penggugat pulang ke rumah orang tua pada tanggal 13 Januari 2018 dikarenakan sakit akibat bertengkar, tidak benar bahwa alasan pulang ke rumah orang tua penggugat karena melalaikan kewajibannya.

Jawaban dalam rekonvensi, tergugat rekonvensi menyatakan bahwa tergugat rekonvensi menolak untuk membagikan barang-barang yang telah disebutkan penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi karena barang-barang tersebut tidak ada dan tidak dikuasai oleh tergugat rekonvensi. Kemudian barang berupa tanah sawah seluruhnya bukanlah harta bersama namun milik orang tua tergugat rekonvensi.

Pada petitum, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk berkenan memutus dalam konvensi:

1. Menolak jawaban tergugat dan atau setidaknya dikesampingkan;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai penggugat.

Dalam rekonvensi yaitu mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan rekonvensi seluruhnya dan atau setidaknya gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Duplik

Duplik diajukan secara tertulis oleh tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat konvensi tetap mempertahankan dalil jawabannya dan menolak replik penggugat konvensi kecuali yang diakui secara tegas.

Dinyatakan bahwa tidak benar tergugat konvensi tidak bekerja dan tidak memiliki modal, sebelum menikah tergugat konvensi sudah bekerja di Surabaya, setelah menikah karena Penggugat konvensi bekerja di Hongkong maka Tergugat konvensi kembali bekerja di Surabaya. Pintu rolling door tidak benar dibeli dari uang kiriman penggugat Konvensi, melainkan dibeli oleh kakak tergugat konvensi dan semua barang dagangan telah diambil penggugat konvensi dibantu oleh orang tuanya dan adiknya.

Pada replik dalam rekonvensi yang diajukan secara tertulis dinyatakan bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tetap mempertahankan dalil gugatan rekonvensi dan menolak seluruh jawaban tergugat rekonvensi/penggugat konvensi. Harta bersama berupa tanah yang dibeli dari Agus Darmaji setelah pernikahan bukanlah milik orang tua tergugat rekonvensi/penggugat konvensi, melainkan orang tua tergugat rekonvensi/penggugat konvensi sebagai perantara yang membeli tanah tersebut karena tergugat rekonvensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di Hongkong dan uangnya dikirimkan kepada orang tua tergugat rekonvensi untuk dibayarkan kepada penjual.

Harta bersama tanah yang lainnya yakni tanah dengan akta jual beli atas nama tergugat rekonvensi (Nurul Hidayah) yang akta jual beli tersebut diurus bersama-sama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi pada tanggal 28 November 2016, sehingga tanah tersebut bukan milik orang tua tergugat rekonvensi.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim pada petitumnya dalam konvensi untuk :

a. Mengabulkan gugatan cerai penggugat.

b. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Dalam rekonvensi menyatakan dan memohon kepada majelis hakim untuk menolak semua jawaban tergugat rekonvensi atau mengesampingkannya dan mengabulkan gugatan seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada tergugat rekonvensi.

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti. Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi surat keterangan Nomor: 470/3915.130/418.23/2017, atas nama penggugat NIK: 3506236509890001, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerangkan bahwa surat keterangan ini berfungsi sebagai pengganti KTP-el yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tertanggal 22 Mei 2017, bematerai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/13/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri tertanggal 04 Februari 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

Selain mengajukan alat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga yang bernama :

1. Sumini Binti Karni, Umur 53 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kalilanang RT 002 RW 007 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Agus Mujiono Bin Karni, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Dusun Karangrejo RT 002 RW 001 Desa Karangrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti. Kemudian tergugat mengajukan alat bukti saksi yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Thoyar Bin Mat Rawi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Kalilanang RT 002 RW 007 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

2. Suyono Bin Sumali, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dusun Muning RT 002 RW 006 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti yang terkait dengan rekonvensi, kemudian penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi akta jual beli Nomor: SK/88/KEP-35.11/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah M. Nizam Subekhi, S.Sos., MM., bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

Selain alat bukti tulis, penggugat rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Suyono Bin Sumali, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dusun Muning RT 002 RW 006 Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, yang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah tetangga penggugat rekonvensi, selain perceraian Suyono bin Sumali mengetahui terdapat sengketa lain yaitu harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama yang berupa tanah berada di Dusun Kalilanang dengan luas 50ru (700m2) dan dibeli dengan harga Rp 35.000.000 yang pada saat transaksi dihadiri oleh Kepala Desa dan Pak Sunardi sebagai pemilik tanah sebelumnya. Perantara jual beli tersebut adalah Pak Kardi dari Dusun Kalilanang dan yang membayarkan adalah ibu penggugat rekonvensi, pembayaran tersebut diangsur dua kali karena uangnya belum mencukupi. Pada pertemuan kedua dihadiri oleh pak Kardi, saksi (Suyono bin Sumali) dan ayah penggugat rekonvensi yang membayarkan uangnya. Sepengetahuan saksi, batas-batas tanah tersebut antara lain, sebelah utara yaitu sungai, sebelah selatan yaitu saluran air, sebelah barat yaitu tanah Ibu Saropah, sebelah timur yaitu tanah Pak Sukarji.

2. Suparni Bin Isman, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kalilanang RT 002 RW 007 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi kenal dengan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi karena adalah tetangga mereka, Suparni Bin Ismail mengetahui bahwa selain cerai terdapat sengketa lain yaitu masalah harta bersama yaitu sebidang tanah yang berada di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang dibeli Penggugat dari Pak Sunardi pada tahun 2016, yang pada saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat Akta Jual Beli Suparni bin Isman hadir untuk mengukur luas tanah tersebut sekitar 50ru. Sepengetahuannya batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara yaitu sungai, sebelah selatan yaitu sisa tanah dari penjual, sebelah barat yaitu tanah ibu Saropah, sebelah timur yaitu tanah Pak Sukarji.

3. Maman Kurniawan, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Marketing Riki Putra Mandiri, bertempat tinggal di Dusun Kalilanang RT 008 RW 002 Desa Karangrejo, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi kenal dengan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi karena merupakan sepupu dua kali tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Selain masalah perceraian, yang diketahuinya adalah sengketa harta bersama berupa mobil yang sepengetahuannya penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi memiliki mobil Merk Surt LX Honda dengan Nomor Polisi 1731 HB tahun 1989 berwarna biru telur asin yang dibeli oleh Penggugat/Tergugat dari saksi dengan harga Rp35.000.000,-. Kemudian saksi mengatakan bahwa kurang mengetahui keberadaan serta kondisi mobil saat ini.

Tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 11 April 2011 yang ditandatangani Agus Darmaji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penjual) dan Suyono (pembeli) dengan saksi-saksinya. Selain itu tergugat rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Imam Khoirudin bin Jaroni, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Dusun Ngampel RT 001 RW 001 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi hanya kenal dengan Pak Suyono. Pada saat itu Pak Suyono datang ke rumah saksi untuk mengukur tanah yang akan dibeli dari Pak Agus Darmaji pada tahun 2011 yang terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dengan luas kurang lebih 100ru dengan harga Rp 75.000.000,- yang pada tahap pertama dibayar Rp 50.000.000,- oleh Suyono dan anaknya tidak berada di tempat tersebut, kemudian sisanya dibayarkan 3 bulan lagi. Menurut kesaksian hingga saat ini yang mengerjakan adalah Suyono dan sertifikatnya masih atas nama Maksum. Batas-batas tanah tersebut adalah sebelah barat yaitu Saluran air, sebelah utara yaitu tanggul sungai, sebelah timur yaitu tanah Kayan/Aisyah, sebelah selatan adalah tanah Asnawi, Asrori dan Sumilah.

2. Moh. Kudori bin Imam Sukaji, Umur 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngampel RT 002 RW 003 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi hanya kenal dengan Pak Suyono karena saksi bertetangga. Pada saat itu Pak Suyono datang ke rumah saksi untuk mengukur tanah yang akan dibelinya dari Pak Agus Darmaji pada tahun 2011, tanah tersebut terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dengan luas 100ru dan dibeli senilai Rp 70.000.000,- dan pembayarannya dilakukan di rumah Agus Darmaji sekitar pukul 07.00 WIB malam oleh Suyono dan Anaknya tidak ada di tempat tersebut, saat itu hadir Kepala Dusun. Sepengetahuan Moh Kudori Bin Imam Sukaji hingga saat ini yang mengerjakan adalah Suyono dan Sertifikatnya masih atas nama orang lain. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah barat yaitu saluran air, sebelah utara yaitu kali, sebelah timur yaitu tanah Kayan, sebelah selatan adalah tanah Asnawi dan Sumilah.

3. Kardi bin Sardi, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngampel RT 002 RW 002 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi kenal dengan Tergugat rekonvensi karena anak dari Pak Suyono dan saksi bertetangga. Bahwa sepengetahuan saksi pak Suyono memiliki tanah seluas 50ru dibeli sebelum anaknya menikah dari seseorang yang namanya saksi lupa dengan harga Rp 35.000.000,- dibayar lunas oleh Suyono. Tanah tersebut terletak di Dusun Kalilanang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang sampai saat ini yang mengerjakan adalah Suyono dan sudah ada Akta Jual belinya. Batas-batas tanah tersebut sebelah barat yaitu sawah saropah, sebelah utara yaitu kali, sebelah timur lupa nama pemiliknya, sebelah selatan yaitu sawah Nardi.

C. Pertimbangan Hakim Dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Putusannomor 0753/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Kdr Tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama dan Pembagiannya

Dalam gugatan konvensi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara penggugat dan tergugat dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Selanjutnya dalam gugatan rekonvensi pada replik tergugat rekonvensi membantah bahwa harta bersama berupa tanah tersebut bukan harta bersama, melainkan adalah tanah yang dibeli oleh orang tua tergugat rekonvensi bernama Suyono bin Sakiran pada tanggal 11 April 2011 dengan bukti surat TR-1 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kebenarannya dan telah dikonfirmasikan dengan saksi-saksi tergugat rekonvensi yaitu Imam Khoirudin bin Jaroni dan Moch Kudori bin Imam Sukaji yang keduanya dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, sedangkan penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa obyek sengketa dibeli oleh ayah tergugat rekonvensi bernama Suyono dari Agus Darmaji sehingga obyek sengketa tersebut dinyatakan ditolak dinyatakan sebagai harta bersama.

Terhadap gugatan penggugat rekonvensi petitum mengenai saebidang tanah sawah seluas kurang lebiih 701m2 (50ru) yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri atas nama Nurul Hidayah pembelian dari Sunardi dengan batas-batas sebelah utara adalah saluran, sebelah selatan yaitu tanah Sukarji, sebelah timur yaitu Tanah Sunardi, sebelah barat adalah Tanah Saropah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda PR-1 yang berupa akta jual beli bermaterai cukup sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh tergugat rekonvensi, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Selain mengajukan alat bukti berupa surat, penggugat rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Suyono bin Sumali dan Suparni Bin Isman yang tidak termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian.

Tergugat rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti seorang saksi yaitu Kardi bin Sardi tanpa didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka keterangan saksi hanya seorang tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nulus testis* sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil sesuai yang digariskan dalam pasal 169 HIR, pasal 1911 KUH Perdata karena itu keterangan saksi tidak mempunyai nilai pembuktian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat rekonvensi pada tahun 2016 dari Pak Sunardi dalam masa perkawinan, sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka obyek tersebut dikabulkan sebagai harta bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap petitum mengenai seekor sapi, satu unit mobil Honda Civic tahun 1989, satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013 dan satu unit sepeda motor Honda Grand tahun 1995, penggugat rekonvensi dalam persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti berupa apapun tentang obyek sengketa tersebut hanya mengajukan seorang saksi bernama Maman Kurniawan tanpa didukung alat bukti yang lain, sehingga dapat dikategorikan *unus testis nullus testis* yang demikian tidak memenuhi persyaratan materiil yang sesuai dengan pasal 169 HIR dan pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena itu keterangan saksi tidak mempunyai nilai pembuktian.

Pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama yaitu setengah untuk suami dan setengah untuk istri berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila suami memenuhi segala kebutuhan untuk menghidupi rumah tangga dan istri mengurus rumah tangga dan anak, tetapi dalam perkara *a quo* tergugat rekonvensi (istri) yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan modal usaha penggugat rekonvensi (suami) adalah hasil kerja tergugat rekonvensi (istri), sehingga dalam memperoleh harta bersama berupa obyek sengketa tanah tergugat rekonvensi (istri) yang lebih banyak bahkan semuanya dari hasil kontribusi tergugat rekonvensi (istri) yang bekerja di Luar Negeri. Oleh karena itu majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama terhadap petitum huruf (b) dengan pembagian dua berbanding satu yaitu tergugat rekonvensi (istri) mendapat dua bagian atau 2/3 bagian dari harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama dan satu bagian atau 1/3 bagian dari harta tersebut menjadi bagian penggugat rekonvensi (suami).

Berdasarkan pasal 163 HIR barang siapa yang memiliki hak maka harus membuktikan dan yang membantah juga dibebani pembuktian. Dalam pembuktian tersebut harus memenuhi persyaratan, maka alat bukti yang diajukan dalam putusan ini tergolong *unus testis nullus testis*. Namun pertimbangan hakim untuk membagi harta bersama tidak harus terpacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama haruslah dibagi setengah untuk suami dan istri. Hal tersebut didasarkan fakta bahwa perolehan harta bersama semuanya dari hasil kontribusi istri, sehingga tidak adil apabila harta bersama dibagi sama rata.[6]

[6] H. Roihan, S.H, Wawancara, Kediri, 17 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr

A. Analisis Terhadap Keabsahan Alat Bukti Dalam Pembuktian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr

Hukum pembuktian dalam merupakan bagian hal terpenting dalam hukum acara perdata atau hukum formal yang mengatur bagaimana cara mengadakan pembuktian berdasarkan pada HIR dan R.Bg, dalam hukum materiil menjelaskan tentang bagaimana pembuktian tersebut dapat diterima dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan bagaimana kekuatan pembuktian pada tiap-tiap alat bukti yang diajukan.[1]

Pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa untuk menguatkan hak perdata yang dimilikinya maupun untuk membantah hak perdata orang lain. Mengemukakan peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.[2] Macam-macam alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284RbG dan Pasal 1899 BW antara lain surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim.

Agar alat bukti yang diajukan dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi dengan demikian dapat dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti. Hal seperti ini

[1] Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 57
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terjadi misalnya apabila alat bukti yang diajukan hanya satu, padahal batas minimal alat bukti yang harus diajukan dalam persidangan adalah paling sedikit dua alat bukti agar tidak termasuk kategori *unus testis nullus testis*. Dalam pasal 169 HIR dan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak mencapai batas minimal pembuktian.[3]

Pembuktian dalam sengketa pembagian harta bersama yang menjadi kajian penulis, dalam hukum acara perdata berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ditegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Umum juga berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.[4]

Alat bukti yang diajukan penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi terkait dengan harta bersama berupa satu bidang tanah seluas kurang lebih 701 m2 (50 Ru) yang terletak di Dusun Kalilanang, Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri atas nama Nurul Hidayah Pembelian dari Sunardi, yaitu Fotokopi akta jual beli Nomor: SK/88/KEP-35.11/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah M. Nizam Subekhi, S.Sos., MM., bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

Selain mengajukan alat bukti berupa surat, penggugat rekonvensi juga mengajukan alat bukti berupa dua saksi terkait dengan petitum satu

[3] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 540
[4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang tanah seluas kurang lebih 701 m2 (50 Ru) yang terletak di Dusun Kalilanang, Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri atas nama Nurul Hidayah Pembelian dari Sunardi. Yang pertama yaitu Suyono Bin Sumali, berumur 47 Tahun, Agama Islam, bekerja sebagai kepala desa, tempat tinggal di Dusun Muning RT 002 RW 006 Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, yang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah tetangga penggugat rekonvensi, selain perceraian Suyono bin Sumali mengetahui terdapat sengketa lain yaitu harta bersama yang berupa tanah berada di Dusun Kalilanang dengan luas 50ru (700m2) dan dibeli dengan harga Rp 35.000.000 yang pada saat transaksi dihadiri oleh Kepala Desa dan Pak Sunardi sebagai pemilik tanah sebelumnya. Perantara jual beli tersebut adalah Pak Kardi dari Dusun Kalilanang dan yang membayarkan adalah ibu penggugat rekonvensi, pembayaran tersebut diangsur dua kali karena uangnya belum mencukupi. Pada pertemuan kedua dihadiri oleh pak Kardi, saksi (Suyono bin Sumali) dan ayah penggugat rekonvensi yang membayarkan uangnya. Sepengetahuan saksi, batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara adalah sungai, sebelah selatan adalah saluran air, sebelah barat yaitu tanah Ibu Saropah dan sebelah timur adalah tanah Bapak Sukarji.

Saksi yang kedua bernama Suparni Bin Isman, berumur 40 tahun, Agama Islam, bekerja sebagai tani, bertempat tinggal di Dusun Kalilanang RT 002 RW 007 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi kenal dengan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi karena adalah tetangga mereka, Suparni Bin Ismail mengetahui bahwa selain cerai terdapat sengketa lain yaitu masalah harta bersama yaitu sebidang tanah yang berada di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang dibeli Penggugat dari Pak Sunardi pada tahun 2016, yang pada saat membuat Akta Jual Beli Suparni bin Isman hadir untuk mengukur luas tanah tersebut sekitar 50ru. Sepengetahuannya batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara yaitu sungai, sebelah selatan yaitu sisa tanah dari penjual, sebelah barat: tanah ibu Saropah, sebelah timur yaitu tanah Pak Sukarji.

Saksi yang terakhir terkait dengan obyek sengketa gugatan dalam petitum antara lain seekor sapi dengan jenis kelamin jantan, satu unit mobil Honda civic tahun 1989 warna abu-abu dengan plat nomor AG 1731 HG, satu unit sepeda motor Honda vario dengan nomor polisi AG 3330 GU atas nama Iwan Susanto dan satu unit sepeda motor Honda grand tahun 1995 plat AG 3278 DJ atas nama Mustadji. Saksi tersebut bernama Maman Kurniawan, berumur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan sebagai marketing riki putra mandiri, bertempat tinggal di Dusun Kalilanang RT 008 RW 002 Desa Karangrejo, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi kenal dengan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi karena merupakan sepupu dua kali tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah perceraian, yang diketahuinya adalah sengketa harta bersama berupa mobil yang sepengetahuannya penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi memiliki mobil Merk Surt LX Honda dengan Nomor Polisi 1731 HB tahun 1989 berwarna biru telur asin yang dibeli oleh Penggugat/Tergugat dari saksi dengan harga Rp35.000.000,-. Kemudian saksi mengatakan bahwa kurang mengetahui keberadaan serta kondisi mobil saat ini.

Kemudian tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis terkait dengan petitum pembagian harta bersama dengan obyek sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebi 1400 m2 (100 Ru) yang terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Alat bukti tersebut yaitu fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 11 April 2011 yang ditandatangani Agus Darmaji (penjual) dan Suyono (pembeli) dengan saksi-saksinya.

Selain itu, tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti saksi untuk memperkuat pada obyek harta bersama dengan obyek sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebi 1400 m2 (100 Ru) yang terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yaitu Imam Khoirudin bin Jaroni, umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Dusun Ngampel RT 001 RW 001 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi hanya kenal dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pak Suyono. Pada saat itu Pak Suyono datang ke rumah saksi untuk mengukur tanah yang akan dibeli dari Pak Agus Darmaji pada tahun 2011 yang terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dengan luas kurang lebih 100ru dengan harga Rp 75.000.000,- yang pada tahap pertama dibayar Rp 50.000.000,- oleh Suyono dan anaknya tidak berada di tempat tersebut, kemudian sisanya dibayarkan 3 bulan lagi. Menurut kesaksian hingga saat ini yang mengerjakan adalah Suyono dan sertifikatnya masih atas nama Maksum. Batas-batas tanah tersebut antara lain sebelah barat adalah saluran air, sebelah utara yaitu tanggul sungai, sebelah timur adalah tanah Kayan/Aisyah dan sebelah selatan: tanah Asnawi, Asrori dan Sumilah.

Yang kedua yaitu bernama Moh. Kudori bin Imam Sukaji, Umur 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngampel RT 002 RW 003 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi hanya kenal dengan Pak Suyono karena saksi bertetangga. Pada saat itu Pak Suyono datang ke rumah saksi untuk mengukur tanah yang akan dibelinya dari Pak Agus Darmaji pada tahun 2011, tanah tersebut terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dengan luas 100ru dan dibeli senilai Rp 70.000.000,- dan pembayarannya dilakukan di rumah Agus Darmaji sekitar pukul 07.00 WIB malam oleh Suyono dan Anaknya tidak ada di tempat tersebut, saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu hadir Kepala Dusun. Sepengetahuan Moh Kudori Bin Imam Sukaji hingga saat ini yang mengerjakan adalah Suyono dan Sertifikatnya masih atas nama orang lain. Batas-batas tanah tersebut ialah pada sebelah barat adalah saluran air, sebelah utara yaitu kali, sebelah timur adalah tanah Kayan dan sebelah selatan yaitu tanah Asnawi dan Sumilah.

Terkait dengan obyek harta bersama satu bidang tanah seluas kurang lebih 701 m2 (50 Ru) yang terletak di Dusun Kalilanang, Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri atas nama Nurul Hidayah Pembelian dari Sunardi, tergugat rekonvensi hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama Kardi bin Sardi yang memberikan keterangan Bahwa sepengetahuan saksi pak Suyono memiliki tanah seluas 50ru dibeli sebelum anaknya menikah dari seseorang yang namanya saksi lupa dengan harga Rp 35.000.000,- dibayar lunas oleh Suyono. Tanah tersebut terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang sampai saat ini yang mengerjakan adalah Suyono dan sudah ada Akta Jual belinya. Batas-batas tanah tersebut ialah pada sebelah barat yaitu sawah saropah, sebelah utara yaitu kali, sebelah timur saksi lupa nama pemiliknya dan sebelah selatan yaitu sawah Nardi.

Dalam pasal 163 HIR dan pada pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa barangsiapa mempunyai hak untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya haknya tersebut. Maka dapat dipahami apabila penggugat mendalilkan suatu haknya, beban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuktian jatuh kepada penggugat. Sebaliknya, jika hak tersebut dibantah maka kepadanya dijatuhkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.[5]

Hal ini sesuai dengan yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr yang pada gugatan rekonvensi, penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1400 m2 (100 Ru) yang terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya dengan alat bukti berupa apapun sesuai yang diatur dalam pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa surat berupa akta autentik yang berdasarkan pada pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBG adalah sempurna dan mengikat. Alat bukti yang lain yaitu dua orang saksi yang bernama Imam Khoirudin bin Jaroni dan Moch Kudori bin Imam Sukaji. Alat bukti yang diajukan oleh tergugat rekonvensi berupa saksi telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan tidak termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi dengan didasarkan pada pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 171 dan I72 HIR.

[5] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,... 523.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan obyek harta bersama sebidang tanah sawah seluas 50 Ru/701 m2 yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa akta jual beli bermaterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh tergugat rekonvensi sehingga berdasarkan dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 285 RBG nilai kekuatan pembuktian yang melekat adalah sempurna dan mengikat. Maka kebenaran isinya juga sempurna dan mengikat kepada para pihak yang tercantum di dalam akta dan juga berlaku kepada hakim agar dapat dijadikan dasar yang sempurna dalam mengambil keputusan.[6]

Selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi bernama Suyono Bin Sumali dan Suparni Bin Isman yang keduanya memberikan keterangan yang bersesuaian dan berdasarkan pengalaman,pendengaran serta pengilhatannya seperti yang dijelaskan dalam pasal 171 HIR. Kedua saksi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 HIR. Sehingga kedua saksi yang telah diajukan tersebut telah mememenuhi syarsat formil dan materiil.

Terkait dengan obykek tersebut, tergugat rekonvensi mengajukan seorang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 163 HIR dan pada pasal 1865 KUH Perdata yang

[6] Ibid., 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa apabila membantah maka dijatuhkan beban pembuktian untuk menguatkan dalilnya. Maka tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa seorang saksi yang bernama Kardi bin Sardi tanpa didukung oleh bukti-bukti yang lain. Berdasarkan pasal 169 HIR dan pasal 1911 KUH Perdata keterangan saksi saja tidak memenuhi persyaratan materiil sehingga dikategorikan *unus testis nullus testis* maka tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

B. Analisis Terhadap Keadilan dalam Pembuktian Pembagian pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0753/Pdt.G/PA.Kab.Kdr

Hakim yang berada di lingkungan pengadilan bertugas untuk memeriksa dan menetapkan hubungan atau peristiwa hukum yang sebenarnya dari kedua belah pihak yang bersengketa berdasarkan undang-undang. Sehingga pihak yang berperkara wajib menyertakan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil menurut hukum, serta memuat fakta-fakta terkait dengan terjadinya peristiwa yang disengketakan.[7]

pembuktian dalam proses perdata bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara dengan jalan seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara dan

[7] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap masyarakat dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim.[8]

Dalam putusan pengadilan agama Nomor 0753/Pdt.G/2018/Kab.Kdr pada gugatan rekonvensi, tergugat rekonvensi memohon untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama tersebut yaitu Sebidang sawah dengan luas kurang lebih 1400m2 (100Ru) yang terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Sebidang sawah seluas 50Ru/701m2 yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Persil Nomor 86 Blok: S II, Kohir Nomor 3332 Akta Jual Beli Nomor 296/2016, seekor sapi jantan berwarna merah, satu unit mobil Honda Civic tahun 1989 berwarna abu-abu dengan plat Nomor AG 1731 HG, satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013 berwarna merah dengan plat Nomor AG 3330 GU, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand tahun 1995 berwarna hitam dengan plat Nomor AG 3278 DJ.

Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda masing-masing mendapatkan setengah selama tidak terdapat perjanjian yang mengatur lain. Hal ini juga sesuai dengan pasal 128 Kitab Udang-Undang Hukum Perdata yang juga menyatakan bahwa pembagian harta bersama

[8] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah setengah untuk suami dan istri tanpa mempermasalahkan dari pihak mana harta tersebut berasal.[9]

Dalam pertimbangan hakim mengenai obyek harta bersama sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 1400 m2 (100 Ru) yang terletak di Dusun Ngampel Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi yang keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga harta bersama tersebut dinyatakan ditolak sebagai harta bersama dalam perkawinan oleh majelis hakim.

Pada petitum sebidang tanah seluas kurang lebih 701 m2 (50 Ru) yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kabupaten Kediri, penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa satu saksi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya mengkategorikan sebagai unus testis nullus testis. Dalam pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan acuan, maka batas minimal yang ditentukan adalah minimal dua orang saksi sehingga memenuhi persyaratan formil dan materiil. Sehingga harta tersebut ditetapkan oleh majelis hakim sebagai harta bersama.

[9]M Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan",*Ahkam*, No. 2 Vol. 4 (2017), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian penggugat rekonvensi hanya mengajukan seorang saksi saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain terkait dengan objek seekor sapi dengan jenis kelamin jantan, satu unit mobil Honda civic tahun 1989 warna abu-abu dengan plat nomor AG 1731 HG, satu unit sepeda motor Honda vario dengan nomor polisi AG 3330 GU atas nama Iwan Susanto dan satu unit sepeda motor Honda grand tahun 1995 plat AG 3278 DJ atas nama Mustadji, sehingga majelis hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi batas minimal dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Atas pertimbangan tersebut maka majelis hakim menolak untuk menetapkan sebagai harta bersama.

Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan harta bersama tersebut berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 698 m2 yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri berdasarkan akta jual beli No. 296/2016 tanggal 28 November 2016 dengan bagian untuk penggugat rekonvensi 1/3 bagian dan untuk tergugat rekonvensi yaitu 2/3 bagian.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk mendapatkan bagian yang sama yaitu setengah untuk suami dan setengah untuk istri adalah apabila suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak. Tetapi dalam putusan nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tergugat rekonvensi (istri) yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, bahkan modal usaha penggugat rekonvensi (suami) merupakan hasil kerja tergugat rekonvensi, sehingga dalam memperoleh harta bersama Pada petitum sebidang tanah seluas kurang lebih 701 m2 (50 Ru) yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kabupaten Kediri tergugat rekonvensi yang lebih banyak bahkan semuanya dari hasil kontribusi tergugat rekonvensi yang bekerja di luar negeri. Pertimbangan tersebut tidaklah berdasar karena tidak terdapat alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim.

Pembuktian harta atau barang yang bernilai seharusnya dibuktikan dengan bukti kepemilikan dan dilakukan pemeriksaan setempat untuk meyakinkan majelis hakim. Kemudian semua alat bukti yang diajukan pada saat pembuktian satu-persatu dijawab dan dituliskan di dalam pertimbangan hukum untuk mengambil sebuah keputusan.[10]

Dalam putusan Nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr majelis hakim menggunakan kesaksian dari saksi pada saat pembuktian pada gugatan konvensi untuk dijadikan dasar dalam membagi harta bersama dalam pertimbangan hakim yaitu 1/3 untuk penggugat rekonvensi dan 2/3 untuk tergugat rekonvensi. Padahal tata cara pemeriksaan konvensi dan rekonvensi dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri tetapi dijatuhkan dalam satu putusan dengan register nomor perkara yang sama.[11] Sehingga antara konvensi dengan rekonvensi dipertimbangkan oleh hakim secara

[10]Nofia Mutiasari S.Ag, M.H, Wawancara, Surabaya, 27 Agustus 2019.
[11] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,... 494.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersendiri dengan didahulukan konvensi kemudian rekonvensi, amar putusannya juga mendahulukan konvensi daripada rekonvensi.[12]

Selain itu, pertimbangan hakim yang tertulis dalam putusan yakni modal usaha penggugat rekonvensi (suami) merupakan hasil kerja tergugat rekonvensi, sehingga dalam memperoleh harta bersama Pada petitum sebidang tanah seluas kurang lebih 701 m2 (50 Ru) yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kabupaten Kediri tergugat rekonvensi yang lebih banyak bahkan semuanya dari hasil kontribusi tergugat rekonvensi yang bekerja di luar negeri, merupakan keterangan yang diambil dari keterangan saksi yang diajukan dalam gugatan konvensi bukan saksi dari dalam gugatan rekonvensi. Saksi tersebut yakni Sumini Binti Karni yang merupakan ibu kandung dari penggugat konvensi dan Agus Mujiono bin Karni yang merupakan paman dari penggugat konvensi. Keduanya menyatakan bahwa tergugat kovensi/penggugat rekonvensi tidak bekerja dan selalu minta kiriman uang dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi. Kemudian hal tersebut tertulis dalam pertimbangan hakim untuk membagi harta bersama.

Dalam gugatan konvensi tersebut saksi yang diajukan yang berasal dari keluarga karena gugatan tersebut merupakan perkara perceraian. Menurut pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa saksi yang berasal dari keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus dianggap tidak cakap untuk dijadikan saksi

[12] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara absolut. Sehingga dalam perkara harta bersama, saksi yang berasal dari keluarga tidak diperbolehkan.

Apabila terjadi sengketa harta bersama yang disebabkan karena perceraian, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri perihal harta bersama, hal tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Umum juga berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Yang diatur secara khusus disebutkan pula dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu mengenai saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri apabila terdapat gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq. Sehingga berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis*.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah apabila terdapat dua undang-undang yang sejajar pada waktu yang sama dan saling bertentangan maka hakim menggunakan hukum yang khusus dibandingkan hukum yang diberlakukan umum.[13] Namun asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* tidak diberlakukan dalam sengketa harta

[13] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Pada sengketa harta bersama tidak terdapat undang-undang khusus yang mengatur mengenai hukum acara, sehingga yang menjadi acuan adalah HIR seperti pada pengadilan umum.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Kdr yang juga merupakan sengketa harta bersama, pada pertimbangan hakim tertuliskan dan juga dijelaskan bahwa salah saksi yang diajukan merupakan anak gawan tergugat dari perkawinan yang sebelumnya. Dalam pertimbangan dari putusan tersebut tertuliskan yaitu menurut pasal 145 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa keterangan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut hukum tidak dapat didengar sebagai saksi, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan formil. Berdasarkan putusan tersebut, pembagian harta bersama dengan dasar dari kesaksian dari saksi keluarga tidak diperbolehkan.

Dalam pembuktian yang dibuktikan adalah kejadian atau peristiwa yang didalilkan sehingga dapat dijadikan dasar dalam putusan. Dalam gugatan konvensi dan rekonvensi pada putusan 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr mempunyai perbedaan hukum acara dalam pembuktian karena dalam konvensi adalah perkara perceraian, dalam rekonvensi merupakan sengketa harta bersama. Dalam sengketa perceraian, keluarga dapat dijadikan saksi, berbeda dengan sengketa harta bersama yang saksi dari keluarga tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan dari pasal 145 HIR, walaupun dalam nomor register yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi gugatan konvensi dan rekonvensi tersebut berbeda perkara sehingga menggunakan asas yang berbeda pula.[14]

Hakim bertanggungjawab untuk menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan menggunakan pembuktian serta hukum yang relevan, sehingga majelis hakim dapat menarik kesimpulan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maka akan muncul keadilan.[15]

Jadi, alat bukti yang tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Sedangkan dalam putusan pengadilan agama nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr ini, majelis hakim membagi harta bersama dengan tidak menggunakan alat bukti sebagai dasar. Hakim pada saat menyelesaikan perkara diharapkan dapat bertindak bijaksana dan menjunjung tinggi nilai keadilan disertai dengan kebenaran materiil, juga melakukan penalaran yang logis sejalan dengan teori dan praktik sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[16]

---

[14] Dr. Hj. Munadhiroh, S.H, M.H, Wawancara, Kediri, 29 Februari 2020.
[15] M Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan",*Ahkam*, No. 2 Vol. 4 (2017), 359.
[16]Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum....,* 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dan sejalan dengan rumusan yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian harta bersama yang dilakukan pada saat pembuktian dalam putusan pengadilan agama nomor 0753/Pdt.G/2018/2018 yang diajukan untuk membuktikan status harta bersama oleh pengggat rekonvensi yakni berupa akta autentik dan dua orang saksi, kemudian tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa seorang saksi. Sehingga majelis hakim menetapkan harta bersama berupa tanah sawah seluas 701 m2 yang terletak di Dusun Kalilanang Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tersebut sebagai harta bersama.

2. Pembagian harta bersama dalam putusan pengadilan agama nomor 0753/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr dengan bagian yaitu 1/3 untuk suami (penggugat rekonvensi) dan 2/3 untuk istri (tergugat rekonvensi) belum sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan pembagian tersebut dibagi dengan tidak menggunakan alat bukti sebagai dasar. Seharusnya pertimbangan tersebut didasarkan pada alat bukti yang diajukan pada saat pembuktian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berwenang untuk mengadili dalam proses pembuktian khususnya dalam perkara harta bersama hendaknya benar-benar cermat dan hati-hati dalam memutuskan pembagian harta bersama dengan dasar alat bukti yang telah diajukan pada saat pembuktian dalam persidangan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutuskan perkara pembuktian harta bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Anshary, M. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Bandung: Mandar Maju, 2017.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Asikin, Zainal. *Hukum Acata Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian dalam beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (*Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

----------. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Manan, Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Nashir, M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.

Subekti, *Hukum Acara Pedata*. Bandung: Binacipta, 1989.

---------, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Suyanyo, Bagong dan Sutinah.*Metode Penelitian Sosial* . Jakarta: Kencana, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,2006.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia.* Malang: UIN Malang Press, 2009.

Havizh Martius, "Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia" *Jurnal DiktumHukum*, No. 01 Vol. 14, 2016.

Kurniawan, M Beni, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan",*Ahkam*, No. 2 Vol. 4, 2017.

Suherman, "Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 09 Vol. 5, 2017.

Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id